TUNJANGAN KINERJA – PEGAWAI 2017

PERMENKOMARITIM NO. 9, BN 2017, 1 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

ABSTRAK

- Pasal 31 ayat (7) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 29.1 Tahun 2015 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dianggap tidak sesuai, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang menduduki kelas jabatan kurang dari 6 (enam) bulan
- Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; PERPRES No. 155 Tahun 2015; PERPRES No. 10 Tahun 2015; PERMENKOMARITIM No. 1 Tahun 2015; PERMENKOMARITIM No. .
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang ketentuan dasar pemberian tunjangan kinerja, hari kerja, jam kerja, pelaksanaan tugas, pencatatan kehadiran, pengurangan tunjangan kinerja, pemberian tunjangan kinerja terkait penilaian prestasi kerja pegawai, dan pembayaran tunjangan kinerja

CATATAN

- Permenko ini Merubah Permenko NOMOR 29.1 TAHUN 2015
- Permenko ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2017